



**IMPLEMENTASI PENYESUAIAN KUNJUNGAN TATAP MUKA
SECARA TERBATAS BERDASARKAN SURAT EDARAN
DIRJENPAS NOMOR : PAS-12.HH.01.02 TAHUN 2022 DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III MATARAM**

*IMPLEMENTATION OF LIMITED ADJUSTMENTS FOR FACE-TO-
FACE VISITS BASED ON THE DIRECTIVE OF PAS CIRCULAR
LETTER NUMBER: PAS-12.HH.01.02 OF 2022 IN CLASS III WOMEN'S
COMMUNITY INSTITUTIONS, MATARAM*

Wiradi

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: Wiradi1105@gmail.com

Sukarno

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: sukarnonaufal@gmail.com

Dhina Megayati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: dhinamegayati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Implementasi dalam penyesuaian layanan kunjungan tatap muka pasca covid-19 yang dilakukan secara terbatas di Lembaga pemasyarakatan kelas III Mataram dan untuk mengetahui hambatan dan tantangan dalam Penyesuaian Kunjungan Pasca Covid-19 Secara Terbatas yang mengacu pada Surat Edaran Dirjen PAS nomor: PAS-12.HH.01.02 Tahun 2022. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah empiris yang merupakan Penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di lembaga pemasyarakatan kelas III Mataram. Hasil penelitian yaitu 1) Implementasi dalam penyesuaian layanan kunjungan tatap muka pasca covid-19 yang dilakukan secara terbatas di Lembaga pemasyarakatan kelas III Mataram yang mengacu pada Surat Edaran Dirjen PAS nomor: PAS-12.HH.01.02 Tahun 2022. Dalam pengimplementasian penyesuaian kunjungan tersebut berjalan dengan sangat baik sesuai aturan yang dijelaskan dalam surat edaran tersebut. 2) Hambatan dan tantangan yang di miliki dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram selama proses pelayanan kunjungan tersebut. seperti dari kurangnya anggota dalam pelayanan kunjungan, kekurangan sarana dan prasana, kurangnya sosialisasi tentang surat edaran tersebut kepada masyarakat. namun pihak dari Lembaga Pemasyarakatan dapat mengatasi hambatan dan tantangan tersebut seperti kekurangan personal dari layanan kunjungan bisa diisi dengan perbantuan dari staff keamanan dan ketertiban, kemudian kekurangan sarana dan prasana dalam keamanan dari kunjungan dapat diatasi dengan pengamanan yang berlapis, kemudian untuk sosialisasi dari surat edaran tersebut, pihak dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan mengatasinya untuk sosialisai dari narapidana yang didalam untuk kemudian di informasikan kepada keluarganya yang akan berkunjung. secara keseluruhan implementasi dari surat Edaran dirjenPAS nomor : PAS-12. HH.01.02 tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dapat berjalan dengan baik sesuai yang di maksud dari surat edaran tersebut

Kata Kunci : Kunjungan, Tatap Muka, Lembaga Pemasyarakatan, Perempuan.

Abstract

This research aims to find out the form of implementation in adjusting post-Covid-19 face-to-face visit services which are carried out on a limited basis at the class III Mataram correctional institution and to find out the obstacles and challenges in adjusting Post-Covid-19 Limited Visits which refers to the Circular Letter of the Director General of PAS number: PAS-12.HH.01.02 Year 2022. In this research the method used is empirical. Which is legal research which examines the applicable legal provisions and what happens in reality and requires primary data as the main data in addition to secondary data as well as making observations and conducting research directly in the field, namely in the Class III Mataram correctional institution. The results of the research are 1) Implementation of post-covid-19 face-to-face visit service adjustments which are carried out on a limited basis in class III Mataram correctional institutions which refer to the Circular Letter of the Director General of PAS number: PAS-12.HH.01.02 of 2022. In implementing these visit adjustments running very well according to the rules explained in the circular letter. 2) Obstacles and challenges faced by the Class III Mataram Women's Correctional Institution during the visiting service process. such as the lack of members in the visiting service, lack of facilities and infrastructure, lack of socialization of the circular to the public. However, the Correctional Institution can overcome these obstacles and challenges, such as the lack of personnel from the visiting service can be filled with assistance from security and order staff, then the lack of facilities and infrastructure for the security of visits can be overcome with layered security, then for socialization of the circular letter, the Women's Penitentiary Institution handles it for socialization of the inmates inside and then informs their families who will visit. Overall, the implementation of the Director General of PAS Circular number: PAS-12.HH.01.02 of 2022 at the Mataram Class III Women's Penitentiary can run well according to the intent of the circular letter.

Key words: *Visits, Face To Face, Correctional Institutions, Women.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sangat menghormati penegakkan hak asasi manusia yang kini sudah menjadi isu global. Hak Asasi Manusia adalah hak yang harus di junjung tinggi, yang merupakan dari bagian kehidupan manusia yang harus di jamin dan di perhatikan oleh Negara, dalam hal ini sesuai dengan Undang-undang dasar (UUD 1945). Perjalanan sejarah perkembangan hak asasi manusia itu sendiri melalui proses yang panjang, jika kita membahas tentang sejarah hak asasi manusia tentu kita tidak boleh lepas dari Raja *John Lackland* yang menanda tangani Magna Charta. Magna Charta tersebut di tandatangani untuk membatasi kekuasaan raja.¹ Upaya penegakan hak asasi tersebut juga dapat dilaksanakan di Lembaga pemasyarakatan berdasarkan undang undang nomor 22 TAHUN 2022 tentang pemasyarakatan menjelaskan mengenai sistem permasyarakatan, bahwa tujuan dari sistem permasyarakatan yaitu, meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan atau biasa dikenal dengan WBP agar tidak mengulangi kesalahan yang sama agar bisa dan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Sehingga untuk mencapai tujuan permasyarakatan tersebut dilakukanlah program-progra pembinaan sesuai dengan prosedur serta standar atau aturan yang berlaku dengan mengedepankan pada perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia). Dalam hal ini akan

1 Ramdhan Naning, 1983, Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia, liberty, Yogyakarta, hal. 9.

dilaksanakan dalam setiap Unit pelaksanaan Teknis Perasyarakatan, yaitu Lembaga Perasyarakatan²

Kedudukan Lembaga pemasyarakatan memiliki posisi yang sangat penting, selain upaya pencegahan tindakan kejahatan secara refresif ataupun prepentif, untuk menanggulangi terjadinya penanggulangan tindakan pidana, posisi perasyarakatan dapat di indikasikan sebagai tolak ukur berhasil atau tidaknya pemberantasan karna tergantung dari proses pembinaan pada praktik perasyarakatan itu sendiri sehingga menjadi sangat penting³

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah seseorang yang menjalani hukuman pidana pada Lembaga pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan secara tegas melindungi hak Warga Binaan Pemasyarakatan seperti hak untuk melakukan komunikasi, hak untuk mendapatkan kesehatan yang layak, termasuk hak untuk bertemu dengan keluarga melalui kunjungan pada Lembaga pemasyarakatan. Dalam kasus ini, kunjungan penerimaan keluarga merupakan suatu hal yang sangat penting dan berkaitan erat dengan pemulihan atau rehabilitasi kondisi psikologi WBP. Adanya peran penting keluarga sebagai bagian dari proses pembinaan pada WBP sendiri. Walaupun dalam menjalani hukuman bukan berarti hak-hak mereka terpenjarakan ataupun dibiarkan terabaikan begitu saja. Karna pada dasarnya bertemu dengan keluarga menjadi sebuah motivasi sendiri bagi seorang WBP dalam menjalani proses pembinaan

Namun sejak mewabahnya kedatangan Virus Corona atau *Covid-19* membuat keadaan berbagai aspek kehidupan berubah, dimana adanya virus membuat penularan begitu cepat dan massive dari berbagai aspek, diawali pada 31 Desember tepatnya penemuan virus ini terdektesi di Wuhan, China. Kemudian merambat ke berbagai negara termasuk Indonesia. Awal kemunculan virus ini di Indonesia dimana pemerintah mengumumkan pertamakali kasus pasien positif *Covid-19* di Indonesia dan menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Dengan terus berkembangnya penularan virus *Covid-19* tentunya pemerintah mulai melakukan berbagai jenis tindakan-tindakan terkait pencegahan penularan *Covid-19*, diantaranya mulai dari pemerintah menetapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pecepatan penanganan *Covid-19*, tentunya kebijakan ini didasarkan pada peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, hal ini tentunya membuat kegiatan pembatasan dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan, PSBB dilakukan sebagai dasar pertimbangan *epidemiologi* besarnya ancaman dan efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial dan budaya. Diantaranya Peliburan sekolah ataupun sekolah secara daring, pembatasan kegiatan agama, pembatasan kegiatan di tempat umum⁴

Namun fokus dalam hal ini adalah mengenai pelayanan kunjungan saat pandemi *Covid-19* sampai dengan pasca pandemi *Covid-19*. Secara umum terdapat dua bentuk permohonan

2 A.F. Purnama, 2022, "Inovasi Pelayanan Kunjungan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur" dalam *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* (JUSTITIA) Volume 9, No.5, hal 2671

3 M. Utoyo, 2015, " Konsep Pembinaan Warga Binaan Perasyarakatan Analysis of Prisoners Guidance to Reduce Level" dalam *Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum* Volume 10, No. 1, hal 1

4 Kompas, 2020, "Apa itu PSBB hingga jadi Upaya Pencegahan Covid 19 ?" pada serial available from : URL : <https://www.kompas.com/tren/rea/2020/04/13/1534/15265/apa-itu-psbb-hingga-jadi-upaya-pemcegahan-covid-19?page=all> mataram 2022 nov 22

kunjungan, pertama, kunjungan secara manual atau langsung datang ke lapas, dengan membawa identitas, seperti KTP, SIM ataupun Paspor, yang kedua, dengan cara mendaftar secara online, khusus bagi lapas yang sudah di lengkapi sistem online pada layanan kunjungan

Dengan memperhatikan hak narapidana untuk mendapatkan kunjungan dari keluarga dan penasehat hukum, Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Mataram membuka layanan kunjungan tatap muka secara langsung namun masih terbatas hanya keluarga inti saja dan penasehat hukum namun tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran covid-19. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan mengkaji bagaimana bentuk Implementasi Penyesuaian Kunjungan Tatap Muka Pasca Pandemic Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iii Mataram Berdasarkan Surat Edaran Dirjenpas Nomor : *Pas-12.Hh.01.02 Tahun 2022*.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis disini ialah metode penelitian empiris. Yang merupakan kesesuaian antara penelitian lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Dalam Penyesuaian Layanan Kunjungan Tatap Muka Secara Terbatas Pasca Covid-19 Yang Dilakukan Secara Tebatas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mataram Yang Mengacu Pada Surat Edaran Dirjen PAS Nomor: PAS-12.HH.01.02 Tahun 2022.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas III Mataram berada di jalan hos cokroaminoto Nomor 53 Monjok Barat kecamatan Selaparang kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Lapas Perempuan Kelas III Mataram berada di sebelah kanan bangunan dari RSAD dan di sebelah kiri bangunan BKD kota mataram. Lapas Perempuan Kelas III Mataram adalah salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan kantor wilayah kemenkumham Nusa Tenggara Barat. fungsi dan tugas pokok dari Lapas Perempuan Kelas III Mataram adalah pengamanan, pelayanan serta perawatan untuk kepentingan pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia.

Lapas Perempuan Kelas III Mataram adalah unit pelaksan teknis di bawah kantor wilayah kemenkumham Nusa Tenggara Barat. Lapas Perempuan Kelas III Mataram dihuni tahanan yang yang di tahan selama menjalani proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan di Indonesia. Kemudian juga dihuni oleh narapidana yang menjalani masa hukumannya. Tahanan dan narapidana di Lembaga pemasyarakatan walaupun dibatasi kemerdekaannya namun masih memiliki beberapa hak diantaranya yaitu hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarga dan penasehat hukumnya. Sebagaimana dijelaskan oleh

undang undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah Narapidana Berhak dan dapat dikunjungi oleh keluarga.

Petugas layanan kunjungan pada Lapas Perempuan Kelas III Mataram sebelum *Covid-19* memiliki prosedur kunjungan yang berbeda pada saat *Covid-19* dan juga pasca *Covid-19*. Namun yang menjadi fokus penelitian dari penulis disini yaitu bagaimana implementasi layanan kunjungan pada Lapas Perempuan Kelas III Mataram pasca *Covid-19*. Untuk mengurangi penyebaran wabah *Covid-19* namun tanpa mengurangi hak dari warga binaan untuk mendapatkan hak untuk di kunjungi oleh kerluarga dan penasehat Hukumnya, maka direktur jendral pemasyarakatan menerbitkan peraturan yaitu Surat Edaran DIRJENPAS NOMOR: PAS-12 .HH.01.02 TAHUN 2022 yang mengatur tata cara pelaksanaan kunjungan pasca *Covid-19*.

Adapun isi dari surat edaran ini antara lain :

- a. Memerintahkan kalapas dan karutan untuk membuka kembali layanan kunjungan tatap muka
- b. Penyesuaian mekanisme kunjungan tetap mengau pada protokol *Covid-19*
- c. Pengunjung hanya merupakan keluarga inti dan kuasa hukum narapidana atau tahanan
- d. Setiap warga binaan dibatasi menerima kunjungan sekali dalam seminggu pada jam kerja
- e. Pengunjung telah menerima tiga dosis vaksin *Covid-19* dibuktikan dengan aplikasi peduli lindungi
- f. Pengunjung yang belum menerima dosis vaksin *Covid-19* lengkap wajib menunjukkan hasil tes antigen negatif.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan zuhaeratun ulumi S.H selaku kasubsi keamanan dan ketertiban yang bertanggung jawab penuh pada pelaksanaan pelayanan kunjungan di Lapas Perempuan Kelas III Mataram. Menurutnya implementasi dari surat Edaran DirjenPAS nomor :PAS-12.HH.01.02 sudah berjalan sejak bulan juli tahun 2022. Layanan kunjungan ini tidak jauh mekanismenya dengan layanan kunjungan sebelum *Covid-19* di Lapas Perempuan Kelas III Mataram, hanya saja pada saat layanan kunjungan saat ini menerapkan mekanisme layanan kunjungan dengan memperhatikan protocol *Covid-19* sesuai arahan dari surat edaran DirjenPAS nomor: PAS-12.HH.01.02 tahun 2022.

Untuk bisa berkunjung pada pasca covid-19 lapas kelas III Mataram menerapkan sekaligus mengimplementasikan dengan apa yang tertera pada surat edaran dirjenPAS nomor : PAS-12. HH.01.02 tahun 2022, yaitu Untuk pihak yang boleh melakukan kunjungan kepada narapidana yaitu

- a. Keluarga inti

Untuk keluarga inti disini ialah keluarga yang memiliki hubungan darah seperti ibu, bapak, kakak dan adik dengan melampirkan kartu keluarga pada saat berkunjung. Kemudian juga keluarga inti yang dimaksud yang tidak memiliki hubungan darah namun terdapat dalam satu kartu keluarga seperti suami yang akan mengunjungi istrinya.

- b. Pengacara

Untuk pengacara yang akan melakukan kunjungan dengan klien yang masih berstatus tahanan, maka pengacara tersebut harus membawa surat izin berkunjung yang di berikan dari pihak penahan seperti kejaksaan dan kepolisian. Kemudian juga pengacara menunjukan kartu identitasnya seperti KTP dan menyerahkan kartu propesi pengacaranya. Perlu menjadi perhatian juga untuk pengacara disini juga harus sudah melakukan vaksin booster. Dan apabila belum harus melakukan rapid test terlebih dahulu.

c. Penyidik

Untuk kepentingan penyelidikan, maka pihak penyidik di izinkan melakukan kunjungan terhadap narapidana atau tahanan untuk pengembangan sebuah kasus. Selain itu Lapas Kelas III Mataram juga menerapkan untuk memerhatikan barang-barang yang dilarang selama kunjungan, larangan ini mengacu apabila melanggar hukum sesuai undang undang dan larangan yang di buat langsung dari Lapas Perempuan Kelas III Mataram, larangan tersebut antara lain seperti

a. Narkotika

Seperti yang kita ketahui bahwa narkotika ini adalah barang yang dilarang oleh undang undang untuk di gunakan, dikuasai dan di edarkan. Apabila pengunjung yang kedapatanya membawa narkotika kedalam lapas maka akan disanksi tegas. Bahkan akan diproses hukum karena telah menguasai barang terlarang tersebut. pihak lapas akan berkordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan pendalaman kasus tersebut apabila pengunjung yang kedapatan membawa narkotika. Kemudian akan di dalami oleh pihak kepolisian apakah ada keterlibatan terhadap narapidana atau tahanan yang akan dikunjungi. Apabila ada hubungan dari tahanan atau narapidana tersebut maka akan naik kasus baru lagi yang menjadi hukuman tambahan bagi narapidana dan tahanan tersebut. tentunya juga pihak pengunjung itu akan dikenakan sanksi pidana juga.

b. Uang cash

Untuk uang cash bahwa di Lapas Perempuan Kelas III Mataram tidak di bolehkan adanya peredaran uang di dalam Lapas. Karena hal ini untuk mengurangi terjadinya pungli kepada petugas dan juga pencurian terhadap sesama warga binaan. Untuk solusi dari proses transaksi di dalam Lapas apabila narapidana atau tahanan ingin berbelanja di kantin koperasi Lapas maka pihak dari Lapas berkerjasama dari pihak Bank BNI untuk memberikan kartu top cash yang di gunakan dalam proses transaksi di dalam Lapas.

c. Benda tajam

Untuk benda tajam tidak diperkenankan di bawa pada saat berkunjung demi keamanan pada saat berkunjung bagi narapidana dan tahanan.

d. Senjata api

Untuk penegak hukum yang di perbolehkan membawa dan menggunakan senjata api pada saat bertugas apabila hendak melakukan kunjungan atau penyelidikan maka senjata api tersebut di titipkan di loker komandan jaga dengan catatan magazine dibawa oleh penegak hukum tersebut. karena aturan dari Lapas Perempuan Kelas III Mataram bahwa

setiap penegak hukum yang bersenjata tidak boleh membawa senjata api tersebut melewati dari pintu dua atau portir. Maka diwajibkan harus menitipkannya di loker komandan jaga yang bertugas pada saat itu.

e. Handphone

Di dalam Lapas Perempuan Kelas III Mataram di larang penggunaan Handphone bagi setiap warga binaan. Hal ini untuk menghindari komunikasi dari dalam Lapas ke luar Lapas maupun dari luar Lapas kedalam Lapas. Hal ini di tujukan juga untuk memutuskan rantai peredaran narkoba di dalam Lapas. Bagi setiap pengunjung yang mencoba menyelundupkan Handphone maka akan diberikan sanksi bagi pengunjung tersebut berupa di blacklist kunjungannya, tidak boleh berkunjung lagi. Kemudian juga di berikan sanksi juga bagi tahanan atau narapidana yang akan di selundupkan handphone berupa di blacklist izin dikunjunginya selama dua minggu dan dimasukan kedalam sel tikus selama dua minggu juga.

f. Makanan yang berbau menyengat

Pihak dari Lapas Perempuan Kelas III Mataram melarang adanya makanan yang berbau menyengat seperti contohnya durian. Hal ini di tujukan untuk tidak mengganggu kenyamanan sesama penghuni karena tidak semua orang menyukai hal yang sama, seperti contohnya ada beberapa yang tidak menyukai bau dari buah durian, tentunya ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi narapidana tersebut, dan mungkin dari ketidaknyamanan tersebut bisa menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban seperti perkelahian.

2. Hambatan dan tantangan dalam Penyesuaian Kunjungan Pasca Covid-19 Secara Terbatas Menurut Surat Edaran Dirjen PAS nomor: PAS-12.HH.01.02 tahun 2022 serta upaya yang dilakukan Lembaga pemasyarakatan kelas III Mataram untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut.

Dalam menerapkan dan mengimplementasikan penyesuaian kunjungan pasca covid -19 secara terbatas yang mengacu pada surat edaran Edaran Dirjen PAS nomor: PAS-12.HH.01.02 tahun 2022, Lapas Kelas III Mataram dalam pengimplementasiannya mengalami beberapa hambatan seperti:

a. Hambatan Internal

□ Kekurangan anggota pada lapas perempuan kelas III mataram

Lapas Perempuan Kelas III Mataram memiliki pegawai 71 orang. Namun pada saat melaksanakan tugas sehari hari tersebut berdasarkan sub bagian yang telah di bagi. Pada saat proses kunjungan yang bertugas hanya dua subseksi yaitu subseksi bagian administrasi dan orientasi yang bertugas untuk memberikan kartu kunjungan pada saat pendaftaran. Kemudian subseksi keamanan dan ketertiban yang sepenuhnya menjani dan mengawasi proses kunjungan. Pada saat kunjungan yang bertugas hanya satu regu saja yang terdiri dari satu komandan jaga, lima orang anggota dan dua orang petugas pengamanan pintu utama. Yang menjadi kendala pada saat proses kunjungan dimana pada saat penggeledahan petugas pintu utama masih merangkap tugas penggeledahan tersebut yang seharusnya ada

anggota yang khusus bertugas menggeledah setiap pengunjung yang masuk. Kemudian kekuarangan anggota yang bertugas di pengawasan kunjungan, dimana pada saat ini kunjungan di Lapas Perempuan Kelas III Mataram masih diawasi dari staff keamanan dan ketertiban yang bukan tugas pokoknya. Seharusnya proses kunjungan ini diawasi oleh petugas dari regu jaga yang bertugas.

- Kekurangan sarana dan prasarana seperti X-RAY untuk memaksimalkan pengeledahan, finger print untuk pengunjung sehingga meminimalisir terjadinya pelarian pada saat kunjungan.

b. Hambatan eksternal

Warga binaan yang dari luar pulau susah mendapatkan kunjungan. Lapas Perempuan Kelas III Mataram adalah lapas perempuan yang satu satunya di Nusa Tenggara Barat. sehingga setiap narapidana perempuan yang di luar pulau Lombok yang sudah divonis akan di tempatkan semuanya di Lapas Perempuan Kelas III Mataram. Hal ini tentunya menyulitkan proses kunjungan bagi keluarga narapidana yang berasal dari pulau Lombok, dikarenakan jarak yang terlalu jauh untuk melakukan kunjungan. Hal ini tentunya menjadi hambatan bagi narapidana yang berasal dari luar pulau Lombok untuk mendapatkan kunjungan.

Dengan melihat hambatan-hambatan tersebut maka lembaga pemasyarakatan Kelas III Mataram menerapkan beberapa Upaya dalam mengatasi hambatan dan tantangan dalam Penyesuaian Kunjungan Pasca Covid-19 Secara Terbatas sesuai Surat Edaran DirjenPAS nomor: PAS-12.HH.01.02 tahun 2022, adapun bentuk-bentuk upaya yang dilakukan adalah:

a. Upaya Dalam Mengatasi Kekurangan Petugas

Dalam mengatasi kekurangan personal pada layanan kunjungan di Lapas Perempuan Mataram. Pihak sub seksi keamanan dan ketertiban berkordinasi dengan pihak sub seksi urusan tata usaha untuk mengizinkan beberapa staff nya melaksanakan perbantuan tugas layanan kunjungan. Biasanya pihak dari sub seksi Tata Usaha membuat jadwal tugas perbantuan layanan kunjungan sehingga semua staffnya mendapatkan giliran yang sama untuk melaksanakan perbantuan tugas di layanan kunjungan tersebut.

b. Upaya Dalam Mengatasi Kekurangan Sarana Dan Prasarana

Kekurangan sarana dan prasana di Lapas Perempuan Kelas III Mataram membuat layanan kunjungan agak kurang produktif. Dari segi keamanan karena mesin Xray tidak berfungsi maka untuk setiap barang yang masuk kedalam Lapas akan melalui pemeriksaan ganda. Hal ini di i struksikan langsung oleh kepala bagian keamanan dan ketertiban bertujuan untuk mencegah barang barang terlarang yang akan masuk kedalam Lapas kemudian juga untuk memudahkan pemeriksaan barang titipan pengunjung, setiap barang yang hendak di titip harus menggunakan wadah atau plastic transparan. Kemudian kekurangan dari finger pengunjung, kepala keamanan dan ketertiban meng i struksikan kepada petugas untuk memberikan tanda kepada pengunjung secara berlapis yaitu pertama dengan menggunakan foto pengunjung pada kartu kunjungan, kedua menggunakan stempel di tangan pada saat masuk ke portir, ketiga memberikan kalung tanda pengunjung. Hal ini bertujuan untuk

mencegah pelarian dari proses layanan kunjungan khususnya dari dalam portir atau pintu utama.

- c. Kekurangan dalam mengatasi pengunjung yang dari luar pulau yang tidak mendapatkan kunjungan

Untuk mengatasi warga binaan yang tidak mendapatkan kunjungan tatap muka, pihak dari lapas perempuan memberikan layanan kunjungan video call di wartelsuspas (warung telekomunikasi lapas).

D. KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yaitu (1) Implementasi dalam penyesuaian layanan kunjungan tatap muka secara terbatas pasca covid-19 yang dilakukan secara terbatas di Lembaga pemasyarakatan kelas III Mataram yang mengacu pada Surat Edaran Dirjen PAS nomor: PAS-12.HH.01.02 Tahun 2022 sudah berjalan dengan sangat baik sejak bulan juli tahun 2022. Layanan kunjungan ini tidak jauh mekanismenya dengan layanan kunjungan sebelum *Covid-19* di Lapas Perempuan Kelas III Mataram, hanya saja pada saat layanan kunjungan saat ini menerapkan mekanisme layanan kunjungan dengan memperhatikan protocol *Covid-19* sesuai arahan dari surat edaran DirjenPAS tersebut. (2) Untuk terwujudnya sistem kunjungan yang baik tentunya terdapat hambatan dan tantangannya yakni hambatan yang bersifat internal seperti kekurangan anggota Lapas dan kekurangan sarana dan prasarana yang tersedia. Hambatan yang dihadapi juga bersifat eksternal seperti Warga binaan yang dari luar pulau susah mendapatkan kunjungan. Melihat hambatan-hambatan tersebut Pihak dari Lapas Perempuan Kelas III Mataram melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hal tersebut seperti membuat jadwal tugas perbantuan layanan kunjungan sehingga semua staffnya mendapatkan giliran yang sama untuk melaksanakan perbantuan tugas di layanan kunjungan tersebut, Lapas Juga berupaya mengatasi warga binaan yang tidak mendapatkan kunjungan tatap muka dengan memberikan layanan kunjungan video call di wartelsuspas (warung telekomunikasi lapas). Sehingga Implementasi dari Surat Edaran DirjenPAS nomor: PAS-12.HH.01.02 tahun 2022 di Lapas Perempuan Kelas III Mataram berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ramdlan Naning, 1983, Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia, liberty, Yogyakarta.

Jurnal ilmiah

A.F. Purnama, 2022, "Inovasi Pelayanan Kunjungan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur" dalam *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora (JUSTITIA)* Volume 9, No.5.

M. Utoyo, 2015, "Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis of Prisoners Guidance to Reduce Level" dalam *Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum* Volume 10.

Sumber Internet

Kompas, 2020, “Apa itu PSBB hingga jadi Upaya Pencegahan Covid 19 ?” pada serial available from : URL : <https://www.kompas.com/tren/rea/2020/04/13/1534/15265/apa-itu-psbb-hingga-jadi-upaya-pencegahan-covid-19?page=all> mataram 2022 nov 22.

Kompas, 2020, “Apa itu PSBB hingga jadi Upaya Pencegahan Covid 19 ?” pada serial available from : URL : <https://www.kompas.com/tren/rea/2020/04/13/1534/15265/apa-itu-psbb-hingga-jadi-upaya-pencegahan-covid-19?page=all> mataram 2022 nov 22.

Peraturan perundang undangan

Undang undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 Tentang pemasyarakatan.